



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 31 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 34 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN
BERSUBSIDI PADA KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan perlu dilakukan upaya yang maksimal untuk terciptanya sistim administrasi kependudukan yang melindungi kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemilikan dokumen kependudukan maka pemerintah Kabupaten Tabanan berketetapan untuk memberikan subsidi akta kelahiran dan akta perkawinan khususnya kepada keluarga tidak mampu ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 235);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dengan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN BERSUBSIDI PADA KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan
5. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

- (1) Memberikan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Bersubsidi pada keluarga tidak mampu diseluruh Kabupaten Tabanan.
- (2) Subsidi Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran daerah dalam penyediaan bahan baku.

Pasal 3

Subsidi Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 2 pada tahap pertama Tahun 2010 menyasar pada 1(satu) Desa disetiap Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dan tata cara penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan bagi keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan ditugaskan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkoordinasi dengan Camat, Perbekel, Bendesa Adat dan Banjar Adat.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 September 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
31

